



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Palopo 31-12-1979, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Retno Wulan, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Empang No. 2 Desa patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 15/SK/IV/2024 tanggal 19 April 2024, disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Seppong 13-12-1976, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2024 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mj. tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 April 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 4 Mei 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Majene selama kurang lebih 2 bulan

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan No. 67/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat ingin hidup mandiri maka orang tua Tergugat membelikan sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Sendana kemudian rumah tersebut menjadi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selama ini
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis meskipun terkadang sering terjadi pertengkaran kecil karena Penggugat merupakan penghibur (pemilik alat music electon) yang bekerja setiap kali masyarakat mengadakan acara hajatan, serta memiliki beberapa artis biduan yang sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat. Hal inilah yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan sering sakit hati.
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 puncak terjadinya perselisihan disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang kekampung halaman untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit-sakitan, bahkan justru menyuruh Penggugat untuk menetap tinggal dirumah orang tuannya di Palopo dan melarang Penggugat untuk pulang kembali kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga hal ini membuat Penggugat sakit hati.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Palopo selama 9 bulan.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali dan jalan terbaik adalah mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian atas dasar pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum apabila Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan . Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :
 - 8.1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 - 8.2. Menjatuhkan talak satu *bainshugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan No. 67/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 dan 271 Rv, karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA. Mj dicabut;

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan No. 67/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Samsidar, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 30.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan | : Rp 30.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : **Rp 240.000,00**

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan No. 67/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)